



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 170/ 39 /TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Membaca

Surat Gubernur Nomor 180/0013355 tanggal 30 September 2020 Perihal Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020.

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah dievaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
11. Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- menyusun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 30 September 2020.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA** : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	2.168.786.068.000,00
b. Berkurang	Rp	148.617.783.046,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	2.020.168.284.954,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	2.247.978.404.000,00
b. Berkurang	Rp.	150.452.500.800,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan (Surplus/defisit)	Rp.	2.097.525.903.200,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	91.092.336.000,00
2) Berkurang	Rp.	2.834.717.754,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	88.257.618.246,00
b. Pengeluaran Pembiayaan.		
1) Semula	Rp.	11.900.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	10.900.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	77.357.617.246,00
Sisa lebih Pembayaran anggaran tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp.	0,-

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara.  
pada Tanggal : September 2020.

**KETUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

  
ISMAWAN SETYA HANDOKO

Sekretaris DPRD	
Kabang Rapat dan Perencanaan	
Kesekretariatan dan Hubungan	
	

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth.  
- Bupati Banjarnegara.